



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MELILING
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MELILING KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Meliling Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Kecamatan Selemadeg Timur;
- b. batas sebelah utara : Desa Timpag;
- c. batas sebelah timur : Desa Sembung Gede; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Baturiti.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Meliling Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling barat bagian selatan simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 01 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 43.143''$ LS dan $115^{\circ} 4' 22.180''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan dan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 02 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 12.303''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.196''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 03 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 48.469''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.907''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 04 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 30.017''$ LS dan $115^{\circ} 4' 35.230''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

- e. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 05 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 17.670''$ LS dan $115^{\circ} 4' 30.799''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah timur laut sampai dengan simpul 3 Batas Desa yang ditandai dengan TK 06 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.277''$ LS dan $115^{\circ} 4' 42.371''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dan Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah timur laut sampai dengan TK 07 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.502''$ LS dan $115^{\circ} 4' 44.402''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah timur sampai dengan TK 08 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.208''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.694''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah timur sampai dengan TK 09 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.527''$ LS dan $115^{\circ} 4' 47.343''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.544''$ LS dan $115^{\circ} 4' 48.095''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah Timur sampai dengan TK 11 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.169''$ LS dan $115^{\circ} 4' 49.615''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah Utara sampai dengan TK 12 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.302''$ LS dan $115^{\circ} 4' 50.048''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah tenggara sampai dengan TK 13 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 3.379''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.443''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah tenggara sampai dengan TK 14 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.297''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.218''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- o. ke arah timur laut sampai dengan TK 15 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 3.544''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.855''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah timur laut sampai dengan TK 16 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 5.444''$ LS dan $115^{\circ} 5' 0.288''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah timur laut sampai dengan TK 17 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.336''$ LS dan $115^{\circ} 5' 0.742''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah timur laut sampai dengan TK 18 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.741''$ LS dan $115^{\circ} 5' 1.373''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah timur laut sampai dengan TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.592''$ LS dan $115^{\circ} 5' 1.847''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah timur laut sampai dengan TK 20 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 0.543''$ LS dan $115^{\circ} 5' 2.236''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah tenggara sampai dengan TK 21 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.224''$ LS dan $115^{\circ} 5' 2.705''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah timur laut sampai dengan TK 22 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.500''$ LS dan $115^{\circ} 5' 3.709''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah tenggara sampai dengan TK 23 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.108''$ LS dan $115^{\circ} 5' 4.017''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah selatan sampai dengan TK 24 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 0.360''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.194''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan

- dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah tenggara sampai dengan TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.768''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.219''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - z. ke arah tenggara sampai dengan TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.243''$ LS dan $115^{\circ} 5' 7.187''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - aa. ke arah tenggara sampai dengan TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.084''$ LS dan $115^{\circ} 5' 8.755''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - bb. ke arah timur laut sampai dengan TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.970''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.411''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - cc. ke arah tenggara sampai dengan TK 29 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.597''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.767''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - dd. ke arah tenggara sampai dengan TK 30 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.203''$ LS dan $115^{\circ} 5' 14.312''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ee. ke arah selatan menyusuri batas kepemilikan sungai dengan TK 31 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 12.855''$ LS dan $115^{\circ} 5' 8.922''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ff. ke arah selatan sampai dengan TK 32 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 30.088''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.010''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - gg. ke arah selatan sampai dengan TK 33 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 38.529''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.992''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - hh. ke arah selatan sampai dengan TK 34 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 54.594''$ LS dan $115^{\circ} 5' 3.131''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan

dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- ii. ke arah tenggara sampai dengan TK 35 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.323$ " LS dan $115^{\circ} 5' 7.815$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah barat daya sampai dengan TK 36 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 8.905$ " LS dan $115^{\circ} 5' 9.072$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah barat daya sampai dengan TK 37 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.181$ " LS dan $115^{\circ} 5' 7.876$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah barat daya sampai dengan TK 38 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.137$ " LS dan $115^{\circ} 5' 6.418$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- mm. ke arah barat daya sampai dengan TK 39 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.327$ " LS dan $115^{\circ} 5' 4.927$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah barat daya sampai dengan TK 40 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.535$ " LS dan $115^{\circ} 5' 3.776$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah barat daya sampai dengan TK 41 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.701$ " LS dan $115^{\circ} 5' 2.439$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah barat daya sampai dengan TK 42 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 10.057$ " LS dan $115^{\circ} 5' 1.075$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah barat daya sampai dengan TK 43 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.883$ " LS dan $115^{\circ} 4' 59.855$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- rr. ke arah barat daya sampai dengan TK 44 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 10.133$ " LS dan $115^{\circ} 4' 58.476$ " BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan

- dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ss. ke arah barat laut sampai dengan TK 45 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 6.607''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.333''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- tt. ke arah barat laut sampai dengan TK 46 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 5.702''$ LS dan $115^{\circ} 4' 55.942''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- uu. ke arah timur laut sampai dengan TK 47 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 3.054''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.050''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- vv. ke arah barat sampai dengan TK 48 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 3.128''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.461''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ww. ke arah utara sampai dengan TK 49 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 0.850''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.680''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- xx. ke arah barat sampai dengan TK 50 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 0.760''$ LS dan $115^{\circ} 4' 51.751''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- yy. ke arah barat laut sampai dengan TK 51 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 59.898''$ LS dan $115^{\circ} 4' 51.486''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- zz. ke arah barat dengan TK 52 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 59.956''$ LS dan $115^{\circ} 4' 50.041''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aaa. ke arah barat sampai dengan TK 53 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 58.756''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.630''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bbb. ke arah barat daya sampai dengan TK 54 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 58.107''$ LS dan $115^{\circ} 4' 43.548''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan

- dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ccc. ke arah barat daya sampai dengan TK 55 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 59.450''$ LS dan $115^{\circ} 4' 43.435''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ddd. ke arah barat daya sampai dengan TK 56 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 5.467''$ LS dan $115^{\circ} 4' 42.933''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- eee. ke arah barat daya sampai dengan TK 57 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 14.653''$ LS dan $115^{\circ} 4' 40.372''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- fff. ke arah barat daya sampai dengan TK 58 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 20.607''$ LS dan $115^{\circ} 4' 35.768''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ggg. ke arah barat daya sampai dengan TK 59 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 25.726''$ LS dan $115^{\circ} 4' 33.525''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan; dan
- hhh. ke arah barat daya sampai dengan TK 60 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 32.908''$ LS dan $115^{\circ} 4' 32.579''$ BT yang terletak di Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Meliling Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Meliling Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 63